

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM**

PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH

Oleh:

Swezin Sari

NIS: 1078



YAYASAN PENDIDIKAN CEMARA ASRI

SMA CHANDRA KUMALA

TAHUN AJARAN 2024 / 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. atas ridho-Nya saya dapat menyelesaikan proposal karya tulis ilmiah ini, dengan judul yang saya ajukan 'Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Hukum Islam'

Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan SMA Chandra Kumala. Namun karya ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan dukungan dari orang-orang tercinta di sekeliling saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Shynta M.Pd dan kepada semua pihak yang telah mendukung dan tidak dapat disebutkan satu per satu

Karena kebaikan semua pihak yang telah membantu yang saya sebutkan tadi maka saya bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan sebaik-baiknya, karya tulis ini memang jauh dari kesempurnaan, tetapi saya sudah berusaha sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 19 April 2024

Swezin Sari

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 2 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 2 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 3 |
| BAB II KERANGKA TEORITIS | |
| A. Definisi Umum Perkawinan..... | 4 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan..... | 4 |
| 2. Syarat Syarat Perkawinan..... | 7 |
| B. Perkawinan Beda Agama..... | 10 |
| 1. Pengertian Perkawinan Beda Agama..... | 10 |
| 2. Konsep Perkawinan Menurut UU Perkawinan | 10 |
| 3. Konsep Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa MUI 4/2005..... | 11 |
| 4. Konsep Perkawinan Beda Agama Menurut Ayat Al-Quran..... | 11 |
| 5. Dampak Perkawinan Beda Agama..... | 13 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 17 |
| B. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 17 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 17 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 17 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 19 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, agar kehidupan manusia di dunia ini tetap abadi, maka harus ada keturunan yang melangsungkan dan melanjutkan kehidupan di bumi ini. Jalinan hubungan manusia tersebut dapat dipersatukan oleh suatu akad yang dikenal dengan pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga. Dalam pernikahan menyangkut sedikitnya hubungan antara dua pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, maka timbul hukum objektif yang mengaturnya yang disebut dengan hukum perkawinan. Oleh karena itu, bagi para pemeluk agama, ikatan perkawinan bukan dianggap ikatan biasa, tentu saja mereka tidak dapat melepaskan diri pada ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam agama masing-masing dan hukum negara tertentu.

Di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dari segi suku, agama, ras, terdapat berbagai macam masalah yang timbul di dalamnya. Misalnya masalah yang mengenai jenis adat yang berlaku dalam suatu aturan keluarga. Salah satu masalah yang menjadi sorotan dalam konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat ialah seringnya terjadi perkawinan beda agama.

Di dalam negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peran penting sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan No.1/1974 yang bersifat nasional sejak 2 Januari 1974 pada pasal 2 ayat 1 bahwa 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya, dan merupakan syarat untuk melakukan perkawinan. Dengan demikian, peranan agama dan kepercayaan semakin diteguhkan di dalam hukum positif.

Apabila kita perhatikan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaan PP No.9/1975, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang permasalahan perkawinan antar agama, maka bisa kita simpulkan bahwa tidak ada satu pasal pun, baik secara tersirat maupun tersurat, yang membantah dilakukannya perkawinan antar agama. Perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agama hanya diatur dalam pasal 35 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama” Perkawinan beda agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan merujuk pada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah, dalam ketentuan ini sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rekognisi latar belakang masalah di atas, maka penulis mengartikan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama dalam Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui status hukum perkawinan beda agama dalam Musyawarah Nasional VII MUI Tahun 2005.

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

secara teoritis penelitian ini dapat memperdalam dan menambah wawasan mengenai hukum perkawinan beda agama

- b. Manfaat Praktis

secara praktis penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat mengenai perkawinan beda agama. dan menjadi bahan acuan agar pemerintah mempertegas dalam masalah hukum perkawinan beda agama

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Definisi Umum Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sesuatu yang pasti diinginkan oleh manusia laki laki dan perempuan yang normal untuk dapat menjalani hidup bersama secara sah. Tujuan dari perkawinan ini salah satunya yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia serta memperoleh keturunan. Adapun perkawinan sendiri berasal dari bahasa arab yang disebut dengan kata *An-nikah*. *An-nikah* sendiri bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, atau biasa disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat *an al-wath' wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Dalam istilah *fiqih*, perkawinan disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. *Nikah* menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Arti sebenarnya dari *nikah* adalah "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Sebutan lain dari perkawinan adalah *zawaj*. Dimana dalam al-Qur'an menggunakan kata *zawwaja* atau *zauwj* yang berarti pasangan. Dengan menikah menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata *zawwaja* atau *zauwj* ditemukan sebanyak 23 kali. Hal ini menunjukkan bahwa berpasangan merupakan tanda kebesaran Allah Swt. dan juga merupakan *sunnatullah* atau ketetapan ilahi, seperti firman Allah Swt dalam surah *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Karena dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Ayat di atas menyebutkan bahwa konsep sebuah perkawinan adalah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Kata keturunan sendiri dapat digambarkan dengan sebutan berkembang biak, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt surah Asy-Syura ayat 11:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ
فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya:”(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Begitu juga surah *Yasin* ayat 36 dijelaskan tentang perkawinan yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:”Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Allah SWT menciptakan suatu hukum dalam perkawinan antar manusia, karena manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa adanya aturan. Ia menciptakan hukum tersebut untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّيْسَ عَلَيْهِمْ

Artinya:”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”.

Menurut (Wirjono Prodjodikoro:1981) , perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut (Subekti:1985) perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta*“ (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wath'i*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.Definisi lain yang diberikan Wahbah Az-Zuhaili adalah akad yang ditetapkan oleh syar'i agar laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta*’ dengan seorang wanita atau sebaliknya. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang merujuk pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani. Sedangkan

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang memperhatikan tiga aspek yakni aspek hukum, sosial dan agama.

1. Syarat-syarat Perkawinan

Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun nikah dan syarat-syaratnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Calon suami, Adapun syarat-syaratnya:
 - a. Muslim.
 - b. Merdeka.
 - c. Berakal.
 - d. Laki-laki (jelas).
 - e. Adil.
 - f. Tidak beristri empat.
 - g. Tidak mempunyai hubungan *mahram* (haram dinikahi) dengan calon istri.
 - h. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.

2. Calon istri, Adapun syarat-syaratnya:
 - a. Muslimah.
 - b. Perempuan (jelas).
 - c. Telah mendapat izin dari walinya.
 - d. Tidak bersuami atau sedang dalam masa *iddah*.
 - e. Tidak mempunyai hubungan mahram (haram dinikahi) dengan calon suami.
 - f. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.

3. Sighat (ijab qabul), Adapun syarat-syaratnya:

- a. *Lafadz ijab* dan *qabul* harus *lafadz* nikah atau *tazwij*.
- b. Bukan merupakan kata-kata *kinayah* (kiasan).
- c. Tidak di *ta'liqkan* (dikaitkan) dengan suatu syarat tertentu yang dilarang agama.
- d. *Lafadz* tersebut terjadi pada satu majelis dan bersambungan.

4. Wali calon pengantin perempuan, Adapun syarat-syaratnya:

- a. Muslim.
- b. *Baligh* dan berakal.
- c. Tidak *fasiq*.
- d. Laki-laki.
- e. Mempunyai hak kewalian.

5. Dua orang saksi, Adapun syarat-syaratnya:

- a. Muslim.
- b. *Baligh* dan berakal.
- c. Merdeka.
- d. Laki-laki.
- e. Adil.
- f. Sempurna pendengaran dan penglihatannya.
- g. Memahami Bahasa yang diucapkan dalam *ijab qabul*
- h. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Calon suami, Adapun syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat memberikan persetujuan.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2. Calon istri, Adapun syarat-syaratnya:

- a. Beragama (meskipun Yahudi atau Nasrani).
- b. Perempuan (bukan khunsa).
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat dimintai persetujuannya.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Wali nikah, Adapun syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai hak perwalian.
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4. Saksi nikah, Adapun syarat-syaratnya:

- a. Sekurang-kurangnya dua orang laki-laki
- b. Islam.
- c. Dewasa.
- d. Hadir dalam *ijab qabul*.
- e. Dapat memahami maksud akad.

5. *Ijab qabul*, Adapun syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram umrah atau haji.
- g. Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri sekurang-kurangnya empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

B. Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda Agama adalah pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda. Namun mereka tetap memeluk agama masing-masing. Karena di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistic dalam beragama. Dengan kondisi seperti ini bisa terjadi pernikahan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Budha dan sebagainya. Namun yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non muslim.

2. Konsep Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974. Tetapi ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak ditemukan aturannya di dalam Undang-Undang Perkawinan. Para ahli juga mengatakan secara implisit pengaturan itu dapat ditemukan pada pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan konsepnya, Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama melalui pasal-pasal nya. Akan tetapi sebagian ahli hukum ada yang berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini secara implisit melarang perkawinan beda agama.

Ketidaktegasan terhadap aturan dibolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menuai beberapa perdebatan. Bismar Siregar berpendapat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama dan menurutnya perkawinan beda agama tidak dibenarkan. Namun Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu merujuk pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut pendapat ini peraturan-peraturan lama yang terdapat dalam pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku. Namun Sukarja memberikan komentar lain, seperti dalam buku yang ditulis oleh Budi Handrianto, menurutnya pendapat ini kurang tepat karena tidak diaturnya perkawinan beda

agama secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena perkawinan itu kurang dikehendaki pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas dan tuntas. Meskipun di Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan.

3. Konsep Perkawinan Beda Agama Menurut Fatwa MUI 4/2005

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa, yang merupakan bentuk kata dari الفتى (*al-fataa* atau pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan atau *isti'arah*. Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif.

Fatwa merupakan salah satu metode dalam al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menerangkan hukum-hukum *syara'*, ajaran-ajarannya, dan arahan-arahannya. Adakalanya penjelasan tersebut diberikan tanpa adanya pertanyaan atau perintah fatwa. Namun terkadang penjelasan tersebut datang setelah adanya pertanyaan dan permintaan fatwa terlebih dahulu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan beda agama sebanyak dua kali. Fatwa pertama tentang perkawinan campuran yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional II MUI yang berlangsung pada tanggal 11-17 *Rajab* 400 H/ 26 Mei – 1 Juni 1980 M. Sedangkan fatwa kedua, lebih spesifik menetapkan perkawinan beda agama yang diputuskan dalam forum Musyawarah Nasional VII MUI, yang digelar pada 19-22 *Jumadil Akhir* 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, di Jakarta.

4. Konsep Perkawinan Beda Agama Menurut Ayat Al-Quran

Berikut beberapa dalil tentang keharaman perkawinan beda agama yang terdapat dalam al-Qur'an, antara lain

Surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah- perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan pengharaman dari Allah SWT kepada kaum mukminin untuk menikahi perempuan-perempuan musyrik dari kalangan para penyembah berhala. Jika dimaknai secara umum yaitu termasuk kepada setiap perempuan musyrik dari kalangan Ahli Kitab maupun penyembah berhala.

Tetapi dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa yang dimaksud orang kafir adalah selain ahli kitab, semua yang menyembah segala sesuatu yang mereka anggap memiliki keistimewaan, seperti berhala, batu, pohon, dan hewan. Beliau menambahkan penjelasannya bahwa perempuan yang murtad dan berpindah ke agama apapun hukumnya haram untuk dinikahi. pendapat lain menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang lain, seperti berhala, bintang-bintang atau api, atau binatang. Selain itu, mazhab Hanafi, Syafi'i serta mazhab yang lainnya memasukkan perempuan yang murtad ke dalam golongan perempuan musyrik.

Surah an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتَلْتِ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Ayat di atas memberikan kebolehan kepada para suami untuk menikahi lebih dari satu orang istri dan dibatasi sampai empat orang. Maka dapat dipahami bahwa perkawinan dengan istri kelima pada saat yang sama adalah haram. Kebolehan menikahi wanita sampai empat ini bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan darurat bagi kasus-kasus tertentu. Bagi suami yang ingin menikahi istri kedua, dipersyaratkan untuk berbuat adil dan yakin tidak akan berbuat aniaya terhadap para istrinya. Adil yang diamanahkan oleh ayat tersebut adalah keadilan yang memungkinkan untuk diupayakan dan diwujudkan oleh manusia. Oleh karena itu di luar kemampuan manusia maka tidak wajib untuk mewujudkannya.

Selain dalil dari ayat al-Qur’an, fatwa tersebut juga dilandaskan pada hadits dan prinsip sadd adz-dzari'ah, yakni demi mencegah timbulnya mafsadat yang lebih besar, sekalipun ada maslahat yang akan didapat. Adapun dalil hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, dalam Shahih al-Bukhari yang menerangkan bahwa motivasi menikahi perempuan itu berkisar pada empat hal, dalam hadits tersebut Nabi juga menganjurkan untuk memprioritaskan perihal agamanya. Berikut haditsnya yang berbunyi:

تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya; (2) karena (asal-usul) keturunan-nya; (3) karena kecantikannya, dan (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan perempuan yang bagus agamanya; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu”.

5. Dampak Perkawinan Beda Agama

Pernikahan antar agama berdampak negatif bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi kelangsungan pendidikan anak-anak yang diperoleh dari hasil pernikahan tersebut. Seperti terlihat dari analisa penulis berikut ini:

1. Adanya keharusan menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka terkandung makna keselamatan diri pribadi sejak awal melangkah

memilih pasangan dan seluruh anggota keluarga dari kemungkinan terjerumus ke jurang kesenangan dunia akhirat.

2. Pernikahan antar agama dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, sebab anak dituntut taat kepada orang tuanya dai suatu saat dan tidak perlu taat pada saat yang lain. Pernikahan antar agama dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, Ini sebagaimana telah digambarkan dalam QS Luqman: 15, Allah berfirman:

“ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ ۚ وَأَتَّبِعْ

سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٥ “

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepadaKulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Pernikahan antar agama dipermasalahkan karena dampak negatifnya ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku pernikahan itu semata, namun dapat berakibat panjang terutama dalam pembentukan *dzurriyatan thayyibatan*.

1. Dampak Pernikahan Antar Agama Terhadap Pendidikan Moral Anak

Masalah moral dan agama menjadi masalah besar pada masa pancaroba. Pada masa ini, anak belum mempunyai pegangan hidup yang tetap, memang mereka sedang mencari karena pada periode ini sering terjadi konversi agama, apalagi dalam keluarga yang berbeda-beda agamanya. Demikian pula dengan masalah moral, pada periode ini anak mempunyai konsep yang merupakan standard baginya. Hal ini disebabkan karena pada saat itu anak belum mempunyai pengetahuan yang matang dalam masalah moral, lebih-lebih dalam masalah orang tua yang berbeda keyakinan, sehingga akan banyak mengalami konflik dengan masyarakat terutama konflik masalah moral dan agama, yang kadang masalah mereka meliputi masalah-masalah berikut:

- a. Budi pekerti dan agama: seorang anak ingin pindah agama yang baru
- b. Adat istiadat: pakaian di rumah sedemikian rupa, tetapi tuntutan pakaian di sekolah harus memakai pakaian yang bertentangan dengan adat setempat.

c. Pergaulan: bagaimana bertindak dan bagaimana memilih dalam pergaulan

2. Dampak Pernikahan Antar Agama Terhadap Pendidikan Keimanan Anak

Al Ghazali mengatakan bahwa iman adalah mengucapkan dengan lidah, mengakui kebenarannya dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Jelasnya bahwa pengertian ini meliputi tiga aspek, pertama, ucapan lidah atau mulut, karena lidah adalah penerjemah hati, akan tetapi bayi yang baru lahir telah mengakui adanya Allah dengan pengakuan jiwa, bukan dengan lidah. Kedua, membenaran hati dengan cara *I'tiqad* dan taqlid bagi orang awam atau manusia pada umumnya. Sedangkan secara *kasyaf* (pengetahuan mendalam dengan membuka hijab hati) bagi orang-orang *khawas* (khusus). Ketiga, amal perbuatan yang dihitung dari sebagian iman, karena ia melengkapi dan menyempurnakan iman sehingga bertambah dan berkurangnya iman seseorang adalah dari amal perbuatan. Dalam menanamkan pendidikan keimanan pada seorang anak, sebagaimana yang pernah dilakukan Luqman yang tertera dalam QS. Luqman: 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ ١٣

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Dengan demikian dampak dari pernikahan beda agama akan sangat besar sekali terhadap perkembangan pendidikan anak sehingga anak mengalami kebingungan untuk menentukan keyakinannya sendiri, sehingga anak tidak percaya diri apakah harus mengikuti agama ayah atau ibunya.

3. Dampak Pernikahan Antar Agama Pada Pendidikan Sosial Anak

Kebutuhan sosial merupakan salah satu kebutuhan manusia dimana ia memerlukan interaksi dengan sesamanya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai pembawaan untuk hidup bermasyarakat. Dasar dari kebutuhan sosial ini tercantum dalam QS. Al Hujurat: 10:

“ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ١٠ ”

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Ayat ini menerangkan bahwa ajaran Islam begitu menekankan tentang kebutuhan sosial ini. secara sosiologis manusia adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup seorang diri dan terpisah dari manusia lainnya. Manusia senantiasa hidup dalam kelompok yang saling menguntungkan, baik yang kecil maupun besar.

Dalam penerapan pada materi pendidikan sosial ini keteladanan orang tua sangat dibutuhkan, mengingat apa yang dilakukan oleh orang tua dalam kaitannya dengan kehidupan sosial ini akan berpengaruh pada anak di masa yang akan datang. Sebagai contoh, setiap jiwa anak yang normal akan terharu mendengar dan menghayati betapa besar jasa seorang ibu dalam merawat dan mendidik anak semenjak dalam kandungan. Berangkat dari pendidikan nilai sosial intern yang diwajibkan bagi anak untuk berbakti kepada orang tua dengan disertai alasan logis dari jasa besarnya jasa seorang ibu mengandung, melahirkan dan merawat anaknya. Maka keteladanan merupakan pendekatan atau metode mendidik anak untuk beradab kepada orang tua.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian: Waktu penelitian ini telah dilakukan pada bulan April 2024 – hingga selesai penyajian dalam bentuk karya tulis ilmiah dan proses bimbingan berlangsung.
2. Tempat penelitian: Tempat pelaksanaan penelitian adalah Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui mengumpulkan informasi dan fakta yang tersimpan dalam buku, jurnal, dan sumber sumber literatur yang relevan dan dapat mendukung objek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mereduksi Data, yaitu mengumpulkan, merangkum, dan memilih data yang relevan.
- b. Menganalisis/Menelaah Data, yaitu data yang telah berhasil dirangkum, selanjutnya dianalisis dan diolah dengan menggunakan data-data pendukung (sekunder) yang ada.
- c. Memverifikasi Data, yaitu melakukan interpretasi data atau perlengkapan data dengan mencari sumber-sumber data baru yang dibutuhkan untuk menarik kesimpulan

- d. Menarik Kesimpulan, yaitu sebagai hasil dari metode metode yang telah dipaparkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, S. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana.
- Afifuddin, S. A. B. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Basyir, A. A. 2019. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif* (Edisi Kedua ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Buseri, K. 1990. *Pendidikan Keluarga dalam Islam*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Cahyani, T. D. 2020. *Hukum Perkawinan*. UMM Press.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al'Quran dan Terjemahannya* (Cet. II ed.). Jakarta: PN, Bumi Restu. Depdikbud RI.
- Djamil, F. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Dradjat, Z. 1977. *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hadrianto, B. 2003. *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*. KB Press.
- Hasyim, U. 1983. *Anak Sholeh: Cara Mendidik Anak dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Tiara Wacana.

- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*. Kencana.
- Prodjodikoro, W. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur.
- R, Subekti. 1985. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.